



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Ketenagakerjaan merupakan Retribusi Daerah dibidang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6666);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur di Daerah-daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 2912, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

19. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
20. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TK WNAF);
21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan, pemotongan retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
11. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan Barang Fasilitas atau Kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan atau wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan iuran terutang termasuk bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten dibidang ketenagakerjaan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan nama Retribusi Ketenagakerjaan dipungut retribusi atas pelayanan dalam bidang Pembinaan Latihan dan Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

- (2). Obyek retribusi ketenagakerjaan adalah setiap jasa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat terhadap perorangan atau badan yang meliputi:
- Pembinaan Latihan dan Produktivitas;
 - Pelayanan dalam bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
 - Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (3). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menerima pelayanan jasa ketenagakerjaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Ketenagakerjaan termasuk retribusi jasa umum dan perizinan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan volume jumlah pengguna tenaga kerja baik asing maupun tenaga kerja Indonesia, kelayakan penetapan besarnya tarif dan waktu penggunaan tenaga kerja dimaksud.
- Pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkut, lift dan alat lainnya dihitung berdasarkan satuan tenaga kuda dan satuan unit.
- Penetapan tingkat pengguna jasa penyelenggaraan Latihan Kerja bagi para wajib latih tenaga kerja, dihitung dari jumlah upah yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan, baik yang mempergunakan sistem padat karya maupun padat modal dan padat manajemen.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pelatihan, pembinaan, pelayanan, pemeriksaan, perizinan dan pengawasan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dibidang ketenagakerjaan:
- Struktur dan besarnya tarif retribusi ketenagakerjaan ditetapkan sebagai berikut:

| No | URAIAN PENERIMAAN | SAJUAN | TARIF |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1 | Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui Mekanisme penempatan tenaga kerja luar Negeri (PTKLN) | Per orang/ Penempatan | Rp. 25.000,- |
| 2 | Izin Penampungan (Asrama/ Akomodasi) TKI | Per Perusahaan/ Tahun | Rp. 100.000,- |
| 3 | Retribusi/Pembinaan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dari pengguna tenaga kerja | Per orang/ Perizinan/ Penempatan | Rp. 10.000,- |
| 4 | Retribusi/Pembinaan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL) dari pengguna tenaga kerja | Per orang/ Perizinan/ Penempatan | Rp. 5.000,- |
| 5 | Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | Per orang/ Izin | Rp. 30.000,- |
| 6 | Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) | Per orang/ Perusahaan | Rp. 20.000,- |
| 7 | Penerbitan izin operasional LLS (Lembaga Latihan Swasta) | Perkejuruan/ Tahun | Rp. 25.000,- |
| 8 | Jasa Akreditasi Lembaga Latihan Swasta | Perlembaga/ Tahun | Rp. 50.000,- |
| 9 | Legalisasi Sertifikat Pelatihan | Per lembar | Rp. 5.000,- |
| 10 | Jasa mediator dalam memproses penyelesaian praperadilan Hubungan Industrial dari perusahaan | Per orang/ Perusahaan | Rp. 25.000,- |
| 11 | Biaya perizinan penyedia jasa tenaga kerja dalam negeri | Perperusahaan | Rp. 300.000,- |
| 12 | Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) | Per Perusahaan | Rp. 25.000,- |
| 13 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | Per Perusahaan | Rp. 50.000,- |
| 14 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) | Per Orang | Rp. 5.000,- |
| 15 | Perizinan Pencatatan Serikat Pekerja (SP) | Per SP | Rp. 20.000,- |
| 16 | Pendaftaran Lembaga Kerjasama Bipartite | Per Perusahaan | Rp. 20.000,- |
| 17 | Pengesahan Gambar Rencana Pembuatan, Pemasangan : Ketel Uap, Pesawat Uap lainnya, Bejana Tekan, Pesawat Angkat Angkut, Instalasi Listrik, Instalasi Penyalur Petir, Pesawat Lift Listrik, Instalasi Proteksi Kebakaran dan Instalasi Pipa Bertekanan | Per Unit | Rp. 25.000,- |

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 20 | Pemeriksaan : | Per Unit | Rp. 50.000,- |
| | a. Ketel Uap | Per Unit | Rp. 20.000,- |
| | b. Pesawat Uap Lainnya | Per Unit | Rp. 20.000,- |
| | c. Bejana Tekan | Per Unit | Rp. 20.000,- |
| | d. Pesawat Angkat/Angkut | Per Unit | Rp. 15.000,- |
| | e. Instalasi Listrik | Per Unit | Rp. 15.000,- |
| | f. Instalasi Penyalur Petir | Per Unit | Rp. 25.000,- |
| | g. Pesawat Lift Listrik | Per Unit | Rp. 25.000,- |
| | h. Instalasi Proteksi Kebakaran | Per Unit | Rp. 25.000,- |
| | i. Instalasi Pipa Bertekanan | Per Unit | Rp. 25.000,- |
| 21 | Pemeriksaan : | Per Perusahaan/ Tahun | Rp. 50.000,- |
| | a. Tempat Kerja | | |
| | b. Setiap Unit Pesawat Tenaga | Per PK/ Tahun /Unit | Rp. 100 / PK |
| 22 | Penerbitan izin pengesahan pemakaian ketel uap, pesawat uap lainnya, bejana bertekanan, pesawat angkat angkut, instalasi listrik, instalasi penyalur petir, pesawat lift listrik, instalasi proteksi kebakaran dan instalasi pipa bertekanan | Per Unit | Rp. 50.000,- |
| 23 | a. Penerbitan izin kerja malam Wanita | Per Perusahaan | Rp. 25.000,- |
| | b. Penerbitan izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat | Per Perusahaan | Rp. 25.000,- |
| 24 | Pengesahan : | Per Perusahaan | Rp. 25.000,- |
| | a. Katering dan Kantin Perusahaan | Per Perusahaan | Rp. 25.000,- |
| | b. Sarana pelayanan kesehatan tenaga kerja di perusahaan | | |
| 25 | Pengesahan perusahaan pengedar, penyimpan dan pengguna pestisida | Per Perusahaan/ Tahun | Rp. 50.000,- |
| 26 | Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkala | Per orang/ paket | Rp. 20.000,- |
| 27 | Pengujian/pengukuran kondisi lingkungan kerja | Per Perusahaan/ Paket | Rp. 100.000,- |
| 28 | Pendaftaran Wajib Laport Ketenagakerjaan : | Per Perusahaan | Rp. 25.000,- |
| | a. <25 Tenaga Kerja (Perusahaan Kecil) | Per Perusahaan | Rp. 50.000,- |
| | b. 25-49 Tenaga Kerja (Perusahaan Sedang) | Per Perusahaan | Rp. 75.000,- |
| | c. 50-99 Tenaga Kerja (Perusahaan Menengah) | Per Perusahaan | Rp. 100.000,- |
| | d. >100 Tenaga Kerja (Perusahaan Besar) | | |

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa berlaku izin pelayanan bidang ketenagakerjaan ditetapkan 1 (satu) tahun.
Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo izin berakhir.

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau alat lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau yang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil retribusi daerah harus diserahkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan Keputusan Bupati.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain` diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal.

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 14

Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran atau;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 15

Barang siapa melanggar peraturan administratif sebagaimana tercantum pada Qanun ini, maka akan dikenakan denda.

Bilamana pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan tagihan dengan menerbitkan STRD.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 16

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang diatur dalam Qanun ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketenagakerjaan.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Qanun ini tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 20

Dengan diundangkannya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Disahkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 7 Juni 2010
24 J. Akhir 1431



Diundangkan di Meulaboh
Pada Tanggal 7 Juni 2010
24 J. Akhir 1431



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2010 NOMOR: 5